

SKPD : BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
1	Biodata elektronik dan non elektronik PNS lengkap	1. UU No 11 Th 2008 tentang ITE 2. UU No 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h, i & j	Selama masih bersangkutan jadi PNS	Data yang bersifat pribadi bila di buka akan mengganggu privasi yang bersangkutan	Untuk menjaga kerahasiaan PNS yang bersangkutan

SKPD : BIRO UMUM DAN PROTOKOL SETDA DIY

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
1.	Data Materiil Sandi Pemda DIY	Pasal 17 huruf c UU No. 14 Tahun 2008	30 th/selama jangka waktu yang ditetapkan	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Menjaga pertahanan dan keamanan Negara
		Perka Lembaga Sandi Negara No. 9 Tahun 2009			
		Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017			
		Perka Lembaga Sandi Negara No. 7 Tahun 2013			
2.	Data Alat Pendukung Utama Persandian	Pasal 17 huruf c UU No. 14 Tahun 2008	30 th/selama jangka waktu yang ditetapkan	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Menjaga pertahanan dan keamanan Negara
		Perka Lembaga Sandi Negara No. 19 Tahun 2015			
		Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017			

3.	Berita yang berklasifikasi terbatas, rahasia, sangat rahasia	Pedoman Kepala Lembaga Sandi Negara No. 5 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Tingkat Kerahasiaan	30 th/selama jangka waktu yang ditetapkan	Mengganggu Stabilitas	Terciptanya Stabilitas
----	--	--	---	-----------------------	------------------------

SKPD: DINAS KEBUDAYAAN DIY

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
				5	6
1	Surat Rahasia	1. UU No.43 Th 2009 tentang kearsipan pasal 66 ayat 3 huruf 3;	Tidak terbatas	Mengganggu kebijakan pemerintah/ pimpinan	Mendukung kebijakan pe merintah/ pimpinan
		2. Pasal 17 UU No. 14 Th 2008 Huruf i dan j			
2	Memorandum/surat-surat antar dan inter badan publik	1. UU No.43 Th 2009 tentang kearsipan pa sal 66 ayat 3 huruf 3;	Setelah nota kesepahaman direalisasikan/ dilaksanakan	Menghambat kebijakan pemerintah daerah	Memperlancar proses dan kebijakan pemerintah
		2. Pasal 17 UU No 14 Th 2008 Huruf i dan j			
3	Disposisi surat pimpinan	1. UU no 43 tahun 2009 tentang kearsipan;	Selama belum ada tindak lanjut dari SKPD pengelola surat	Dapat mengganggu proses penyesuaian kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
		2. Pasal 17 UU No 14 Th 2008 Huruf i dan j			
4	Informasi data pribadi penegak perda (PPNS)	UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang
5	Lokasi server	1. UU No 11 Th 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 25	Selama masih digunakan	Dapat mengganggu perl indungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual

		2. UU No 14 Th 2008 Pasal 17 huruf b, i, dan j			
6	Internet protocol/IP address private	1. UU No 11 Th 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 25	Selama masih digunakan/ berlaku	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
		2. UU No 17 Th 2008 Pasal 17 huruf b, i dan j			
7	Dokumen pengadaan barang/ jasa pemerintah	1. Perpres RI No 54 Th 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah	Sampai proses selesai/diketahui pemenangnya	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Melaksanakan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan
		2. UU No 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan j			
8	Rincian harga perkiraan sendiri (HPS)	1. UU No 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b, i dan j	Sampai diketahui pemenangnya	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/ jasa	Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa
		2. Perpres RI No 54 Th 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah			
9	Dokumen penawaran kontrak	1. UU No 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b, i dan j	Sampai proses penawaran kontrak selesai	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Dapat menjamin obyektifitas penilaian/evaluasi penawaran
		2. Perpres RI No 54 Th 2010 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah			
11	Naskah hasil pemeriksaan (NHP), dan kertas kerja pemeriksaan (KKP)	UU No 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i dan j	Atas izin dari pihak yang diperiksa	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan

12	Laporan hasil pemeriksaan (LHP), termasuk LHP pemeriksaan kasus, LHP review laporan keuangan	UU No 14 Th 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i dan j	Atas izin pihak yang melakukan pemeriksaan kasus atau atas perintah dari penegakan hukum	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepen tangan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepen tinagan
13	Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a dan Huruf h	Sampai ada pengajuan dari yang bersangkutan	Menggangu rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang
14	Dokumen pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	1. PP No 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural, pasal 14 2. UU No 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i dan j	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Mengganggu penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
15	Keputusan izin/keterangan tentang perceraian PNS	1. UU No 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h, i, dan j 2. PP No 10 tahun 1983 jo. PP No 45 tahun 1990	Sampai keluarnya keputusan izin	Berpotensi munculnya informasi yang tidak benar dan bisa menimbulkan fitnah	Menjaga obyektivitas putusan izin
16	Biodata elektronik dan non elektronik PNS lengkap	1. UU No 11 Th 2008 tentang ITE 2. UU No 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h, i & j	Selama masih bersangkutan jadi PNS	Data yang bersifat pribadi bila dibuka akan mengganggu privasi yang bersangkutan	Untuk menjaga kerahasiaan PNS yang bersangkutan
17	Arsip data perseorangan PNS	UU no 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h, i, & j	Selama yang bersangkutan masih berstatus sebagai PNS atau diizinkan yang bersangkutan	Mengganggu privasi seseorang	Mengamankan privasi seseorang

18	Dokumen laporan/surat bertanggungjawaban keuangan/SPJ berikut lampirannya	1. UU No 43 Th 2009 tentang kearsipan, pasal 44 ayat (1) dan (2)	Sampai dengan telah diverifikasi oleh aparatur pemeriksa/ pengawasan/ auditor	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan
		2. UU No 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i, dan j			
19	Kode akses sistem elektronik	UU No.11/2008 Tentang ITE Pasal 1 angka 6	Selama kode masih digunakan	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia

SKPD: DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DIY

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
				5	6
1	Dokumen kepegawaian : (Kenaikan pangkat, Kenaikan gaji berkala, Mutasi, Pensiun dan Administrasi kepegawaian)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h;	Selama menjadi PNS	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
2	Daftar Nilai SKP PNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i;	Selama masih berlaku	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
3	Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i;	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	- Membantu kelancaran proses penegakan hukum - Melindungi rahasia pribadi seorang PNS - Mengamankan proses penyusunan kebijakan
4	Keputusan ijin/ keterangan tentang perceraian PNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i;	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	- Melindungi rahasia pribadi seorang PNS

			yang dijatuhi hukuman disiplin	- Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan
5	Lokasi Penyimpanan Arsip	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i; - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf i;	Selama masih berlaku	Mengungkap memorandum atau surat menyurat yang menurut sifatnya dirahasiakan	Kerahasiaan lokasi terjaga
6	Arsip dinamis, aktif dan inaktif, yang berisikan : a. Dokumen keuangan: - SPJ berikut lampirannya - Dokumen anggaran - Surat pencairan anggaran	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17; - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan (2);	Selama masih berlaku	Menghambat proses penegakan hukum	Menyediakan data lengkap yang dilindungi
7	Dokumen Proses Pengadaan Barang/Jasa	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j;	Sampai diketahui pemenangnya	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Melaksanakan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan
8	Rincian Harga Perkisaran Sendiri (HPS)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j;	Sampai diketahui pemenangnya	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/ jasa	Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/ jasa
9	Dokumen Penawaran dari Penyedia Barang/ Jasa	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j;	Selama proses pengadaan barang dan jasa	- Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Dapat menjamin obyektifitas penilaian/ evaluasi penawaran
10	Susunan Kepanitiaan Pengadaan Barang/ Jasa	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b;	Selama proses pengadaan barang dan jasa	Dapat terjadi harga lelang tidak sesuai dengan yang diharapkan	Menghindari konflik kepentingan, menjaga persaingan lelang yang sehat, melindungi kerahasiaan dokumen

11	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h;	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan	Mengungkap rahasia (data kekayaan) pribadi	Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi
12	Laporan Keuangan Daerah (Laporan keuangan yang belum diaudit)	- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1); - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j;	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan
13	Kertas kerja pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya, review laporan keuangan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i;	Selama masih berlaku	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan
14	Data Teknis Potensi Hutan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf d;	Selama potensi hutan diperkirakan masih ada	Dapat mengungkap kekayaan alam	Mempermudah pengaturan dan pengelolaan SDA
15	Rencana Penertiban/ Penindakan dan Penegakan pada Obyek Tertentu	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf i;	Sampai dengan selesai dilaksanakan	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (Operasi penindakan dapat berjalan sesuai rencana)
16	Informasi perkara pelanggaran perda yang sedang ditangani PPNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf i;	Sampai dengan selesainya proses penanganan	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (Perkara akan dapat diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku)

17	Informasi hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran perda	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf i;	Sampai selesai kasusnya	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan sebagai bahan pertimbangan untuk melaksanakan operasi
18	Informasi data pribadi penegak perda	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i;	Sampai ada persetujuan tertulis dari penegak perda yang bersangkutan	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat mengungkapkan rahasia pribadi penegak hukum - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	- Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (personil dapat bertugas tanpa adanya rasa takut apabila terjadi rasa ketidakpuasan pelanggar perda - Melindungi rahasia pribadi penegak hukum
19	Berita Acara Pemeriksaan	- UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i;	Selama proses pemeriksaan	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat mengungkapkan rahasia pribadi obyek diperiksa - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	- Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan melindungi data-data pribadi obyek diperiksa
20	Proses penyelesaian perkara yang sedang ditangani	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a;	Selama ada persetujuan tertulis dari pihak-pihak yang bersengketa	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Membantu kelancaran proses penegakan hukum
21	Dokumen penyelesaian sengketa/ konflik lingkungan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a;	Sampai dengan diserahkan kepada penuntut (jaksa)	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Membantu kelancaran proses penegakan hukum

				penyusunan kebijakan	- Melindungi rahasia pribadi penegak hukum
19	Berita Acara Pemeriksaan	- UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i;	Selama proses pemeriksaan	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat mengungkap rahasia pribadi obyek terperiksa - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	- Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan melindungi data-data pribadi obyek terperiksa
20	Proses penyelesaian perkara yang sedang ditangani	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a;	Selama ada persetujuan tertulis dari pihak-pihak yang bersengketa	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Membantu kelancaran proses penegakan hukum
21	Dokumen penyelesaian sengketa/ konflik lingkungan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a;	Sampai dengan diserahkan kepada penuntut (jaksa)	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Membantu kelancaran proses penegakan hukum
22	Pertimbangan teknis tukar- menukar dan pinjam pakai kawasan hutan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i;	Sampai dengan ditetapkannya keputusan/ perjanjian tukar-menukar dan pinjam pakai	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan (mengganggu keberhasilan proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan)	Kelancaran proses tukarmenukar dan pinjam pakai sesuai dengan ketentuan
23	Hasil penelitian potensi sumber daya flora dan fauna yang masih dalam proses identifikasi	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf d;	Setelah dinyatakan untuk publik	Dapat mengungkap kekayaan alam Indonesia (eksploitasi yang tidak terkendali oleh pihak yang tidak berhak)	Melindungi/ menjaga kekayaan alam Indonesia (Sumber Daya plasma nutfah)
24	Peta Kekayaan Sumber Daya Hutan	UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Selama diperkirakan masih ada sumber dayanya	Mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat	Melindungi kekayaan alam

25	Rencana Operasi Gabungan Pengamana Hutan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i;	Sampai pelaksanaan operasi	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur
26	Disposisi Surat Pimpinan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i;	Selama belum ada tindak lanjut dari SKPD pengelola surat	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan

SKPD: DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DIY

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIKAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
1.	Data pribadi pegawai	UU no 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo UU No 43 Tahun 1999	Selama yang bersangkutan menjadi PNS atau mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Menjaga privasi , melindungi dari penyalahgunaan

					data/informasi yang bersangkutan
2.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang dan Jasa	Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa pasal 66 - Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Pengadaan barang dan Jasa	Selama proses pengadaan barang dan jasa	Menimbulkan penilaian yang tidak objektif	Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar
3.	Dokumen Penawaran kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa pasal 66 - Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Pengadaan barang dan Jasa	Selama proses pengadaan barang/jasa	Muncul persaingan usaha tidak sehat	Dapat menjaga objektivitas Penilaian
4.	Laporan Keuangan yang belum diaudit	Kepmendagri tentang transparansi pengelolaan keuangan daerah	Sampai audit selesai	Belum terjaminnya kebenaran informasi	Laporan keuangan yang belum diaudit tidak ter-ekspose
5.	Daftar nilai DP3/ SKP PNS	UU no 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i PP no.10 tahun 1979 tentang penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS pasal 6	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
6.	Data usulan pemindahan, pengangkatan dan pemberhentian PNS dari jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum	PP Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS	Sampai diterbitkannya SK	Akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum	Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja
7.	Data usulan Pemindahan dan Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	PP Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural	Sampai terlaksananya pelantikan dan pengambilan sumpah	Akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja
8.	Surat-surat yang bersifat rahasia dengan kode X Sangat Rahasia (SR) dan Rahasia (R).	Peraturan Gubernur DIY Nomor 30 Tahun 2011 tentang Tatanaskah Dinas di Prov. DIY	Hingga proses surat tersebut selesai	Menghambat Kebijakan Pimpinan	Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja

SKPD : DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
1 a	Dokumen kepegawaian Kasus kepegawaian PNS (kasus disiplin/masih dalam proses hukum)	- PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil - PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	- Selama yang bersangkutan menjadi PNS	Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Menjaga privacy Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan

	b	Hasil pemeriksaan kesehatan PNS dan pejabat	- Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian - UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP	- Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan		
	c	Nilai hasil tes (tes potensi akademik, psikotes, tes kesehatan dan kebugaran, wawancara dan EBA) dalam rangka penyarangan/penerimaan CPNS, termasuk hasil psikotes bagi PNS dan pegawai BLU dalam rangka mutasi jabatan				
	e	Surat pengajuan mutasi jabatan struktur atau fungsional				
	f	Informasi kepegawaian menyangkut data pribadi dan data lain yang berkenaan dengan pegawai tersebut (biodata elektronik PNS)				
	g	Daftar nama pejabat/pegawai yang dikenakan hukuman disiplin ringan dan sedang				
	h	Pengajuan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak yang berwajib				
2		Dokumen Barang milik Negara/BMD (sebelum di audit)	Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah Permenkeu Nomor 78/PMK.06/2014 tentang tata cara pelaksanaan pemanfaatan BMN Permenkeu Nomor 50/PMK.06/2014 tentang tata cara pelaksanaan penghapusan BMN	- Setelah selesai proses audit	Mengungkap rahasia negara/instansi	Melindungi penyalahgunaan data/informasi
	a	Dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindahan dan penghapusan BMN/BMD yang sedang dalam proses (surat, nota dinas, berita acara, surat keputusan)				

	b	Dokumen pelaksanaan inventarisasi dan penilaian BMN/BMD	Permenkeu Nomor 246/PMK.06/2014 tentang tata cara penggunaan BMN			
	c	Data detail BMN/BMD (buku barang KIB, daftar barang)	Peraturan Gubernur DIY Nomor 22.1 tahun 2010 tentang verifikasi, klarifikasi dan penilaian BMD			
	d	Data BMN/BMD berupa tanah yang belum memiliki surat bukti kepemilikan (kecuali untuk keperluan audit)	Peraturan Gubernur DIY Nomor 37 Tahun 2011 tentang pedoman kapitasi Barang Milik Daerah			
			Peraturan Gubernur DIY Nomor 2 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pengadministrasi Barang Milik Daerah			
			- UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP			
3	a	Dokumen Pengawasan Laporan pengaduan individu/masyarakat	- UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP		Mengungkap rahasia negara/instansi	Melindungi penyalahgunaan data/informasi
	b	Laporan hasil audit pemeriksaan reguler				
	c	Laporan hasil audit pemeriksaan khusus				
	d	Laporan hasil audit pemeriksaan haji				
	e	Laporan hasil audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu				
	f	Laporan review keuangan yang belum diaudit				
	g	Laporan hasil pengawasan internal/eksternal				
4		Dokumen registrasi dan perizinan tenaga kesehatan	- Permenkes Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi pemohon
			- UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP			

5	Dokumen perizinan PAK	- Permenkes 1191 Tahun 2010 tentang PAK - UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP	Apabila mendapat persetujuan pemohon PAK	Mengungkap rahasia perusahaan	Melindungi data pribadi pemohon PAK
6	Dokumen perizinan PKRT	- Permenkes 1189 Tahun 2010 tentang Sertifikat Produksi Alkes dan PKRT - UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP	Apabila mendapat persetujuan pemohon PKRT	Mengungkap rahasia perusahaan	Melindungi data pribadi pemohon PKRT
7	Data audit sarana produksi dan distribusi kefarmasian	- UU No. 36 th 2016 tentang Tenaga Kesehatan - PP No. 51 th 2009 tentang pekerjaan kefarmasian - UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP	Kecuali ada permintaan khusus	Mengungkap data produksi dan distribusi kefarmasian dapat disalahgunakan , dapat disalah interpretasikan	Melindungi dari penyalahgunaan data karena masih ditindaklanjuti
8	Data penggunaan obat narkotika dan psikotropika	- UU No. 36 th 2016 tentang Tenaga Kesehatan - PP No. 51 th 2009 tentang pekerjaan kefarmasian - UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP	Kecuali ada permintaan khusus	Data dapat disalah interpretasikan	Melindungi untuk pengawas internal
9	Hasil test Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji	- UU No.99 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia - Permenkes 269/Menkes/PER/III/2008 tentang Rekam Medis - UU No. 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji - Permenkes No. 15 Tahun 2016 tentang Istithoah Kesehatan Jemaah Haji	- Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan

		- UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP			
10	Hasil test pemeriksaan kesehatan/kebugaran karyawan	- UU No. 36 th 2016 tentang Tenaga Kesehatan - Permenkes 269/Menkes/PER/III/2008 tentang Rekam Medis - UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP	- Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan Melindungi data pribadi seseorang
11	Data penderita HIV/AIDS	- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia - UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan - Pasal 7 huruf c dan pasal 8 huruf b Peraturan Daerah Provinsi DI Yogyakarta No. 12 Tahun 2010 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS - UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP	- Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia Melindungi penderita dari tindakan diskriminasi dan stigmatisasi

SKPD : DINAS KOPERASI DAN UMKM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6

1.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi : A. Riwayat dan kondisi anggota keluarga a. Data pribadi pelamar umum pegawai b. Biodata pegawai c. Dokumen/ berkas kepegawaian PNS. d. Identitas PNS yang melanggar disiplin/ dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf h angka 1 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 1 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP UU No 14/2008 pasal 17 huruf h UU No 14/2008 pasal 17 huruf h	Selama proses rekrutmen pegawai Selama yang bersangkutan menjadi PNS Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan Selama yang bersangkutan menjadi PNS Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan Selama yang bersangkutan menjadi PNS	Mengungkap data pribadi pelamar yang bersifat rahasia Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Menjaga privasi Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi yang bersangkutan Menjaga privasi Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi yang bersangkutan Menjaga privasi Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi yang bersangkutan Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
----	---	---	--	---	--

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6

	e. Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian	UU No 14/2008 pasal 17 huruf h	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan Selama yang bersangkutan menjadi PNS Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
	f. Data pribadi komisioner KIP dan KPID	UU No 14/2008 pasal 17 huruf h	Selama yang bersangkutan menjadi PNS Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Menjaga privasi Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
	g. Data pribadi Pegawai Kontrak/ Non-PNS	UU No 14/2008 pasal 17 huruf h	Selama yang bersangkutan menjadi PNS Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Menjaga privasi Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
	B. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan dan hasil pengukuran kompetensi pegawai				
	a. Data rekam medis	Pasal 17 huruf h angka 2 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP UU Kesehatan 23/1992 pasal 57 ayat (1) "Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia

		yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan”.			
--	--	---	--	--	--

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6

	b. Data pegawai yang terpapar HIV dan AIDS	Pasal 17 huruf h angka 2 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 7 huruf c dan Pasal 8 huruf b Perda Provinsi DIY Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS.	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi ODHA yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ODHA yang bersifat rahasia
	c. Hasil ujian kompetensi tenaga Non PNS	Pasal 17 huruf h angka 2 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi Non PNS yang bersifat rahasia	Menjaga privasi Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan
	C. Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang/ pribadi				
	a. Laporan Keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 huruf h angka 3 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai audit selesai	Belum terjaminnya kebenaran informasi	Laporan keuangan yang belum diaudit tidak ter-ekspose
	b. Rekening Bank pribadi pegawai, komisioner dan Pegawai Kontrak/Non-PNS	Pasal 17 huruf h angka 3 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE Pasal 1 angka 6 UU No 10 Tahun 1998 pasal 40 ayat 1: "Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai penyimpan dan simpanannya kecuali dalam hal sebagaimana diatur dalam pasal 41-44 dan UU No 14/2008 pasal 17 huruf h	Selama rekening masih digunakan	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan rekening bank

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
	D. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapasitas, intelektual, dan rekomendasi kemampuan seseorang. a. Daftar nilai DP3/SKP Pegawai b. Data usulan pemindahan, pengangkatan dan pemberhentian PNS dari jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum E. Data usulan Pemindahan dan Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	Pasal 17 huruf h angka 4 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 4 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 4 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	Selama 3 periode penilaian Sampai diterbitkannya SK Sampai terlaksananya pelantikan dan pengambilan sumpah	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia Akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum Akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja
2.	Surat-surat yang bersifat rahasia dengan kode X Sangat Rahasia (SR) dan Rahasia (R).	Peraturan Gubernur DIY Nomor 30 Tahun 2011 tentang Tatanaskah Dinas di Prov. DIY	Hingga proses surat tersebut selesai	Menghambat Kebijakan Pimpinan	Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja
3.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang dan Jasa.	Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa pasal 66 Perpres No. 70 tahun 2012 tentang	Selama proses pengadaan barang dan jasa	Menimbulkan penilaian yang tidak objektif	Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar

		Pengadaan barang dan Jasa			
4.	Dokumen Penawaran kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa pasal 66 Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Pengadaan barang dan Jasa	Selama proses pengadaan barang/jasa	Muncul persaingan usaha tidak sehat	Dapat menjaga objektivitas Penilaian

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
5.	Kode akses (<i>username</i> dan <i>password</i>) Aplikasi, Internet/WiFi, termasuk password website dan password email	UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE	Selama kode masih digunakan	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia
6.	Kronologi dan proses mediasi	Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1/2008 pasal 1 ayat 12	Apabila mendapat persetujuan dari para pihak	Mengungkap masalah pribadi para pihak yang bersifat rahasia	- Menjaga privasi - Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan
7.	Dokumen persidangan adjudikasi yang terkait dengan informasi yang dikecualikan	Pasal 26 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1/2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Apabila mendapat persetujuan dari para pihak dan Majelis Komisioner	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	- Menjaga privasi - Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
8.	Rekaman elektronik persidangan adjudikasi yang memuat informasi yang dikecualikan	Pasal 33 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1/2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	- Apabila mendapat persetujuan dari para pihak dan Majelis Komisioner - Dapat diberikan dalam bentuk cetak dengan penghitaman/pengaburan pada bagian informasi yang dikecualikan.	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	- Menjaga privasi - Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia

9.	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.	● Pasal 17 huruf j UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	● Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	● Sesuai alasan yang tersurat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku	● Sesuai alasan yang tersurat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
----	---	--	--	---	---

SKPD : DINAS PARIWISATA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
1.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi : A. Riwayat dan kondisi anggota keluarga a. Data pribadi pelamar umum pegawai b. Biodata pegawai c. Dokumen/ berkas kepegawaian PNS.	Pasal 17 huruf h angka 1 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 1 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP UU No 14/2008 pasal 17 huruf h	Selama proses rekrutmen pegawai Selama yang bersangkutan menjadi PNS Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan Selama yang bersangkutan menjadi PNS Apabila mendapat	Mengungkap data pribadi pelamar yang bersifat rahasia Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Menjaga privasi Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi yang bersangkutan Menjaga privasi Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi yang bersangkutan Menjaga privasi Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi yang bersangkutan Melindungi data pribadi PNS

	d. Identitas PNS yang melanggar disiplin/ dijatuhi hukuman disiplin	UU No 14/2008 pasal 17 huruf h	persetujuan yang bersangkutan Selama yang bersangkutan menjadi PNS	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	yang bersifat rahasia
--	---	--------------------------------	---	---	-----------------------

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6

	e. Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian	UU No 14/2008 pasal 17 huruf h	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan Selama yang bersangkutan menjadi PNS Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
	f. Data pribadi komisioner KIP dan KPID	UU No 14/2008 pasal 17 huruf h	Selama yang bersangkutan menjadi PNS Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Menjaga privasi Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
	g. Data pribadi Pegawai Kontrak/ Non-PNS	UU No 14/2008 pasal 17 huruf h	Selama yang bersangkutan menjadi PNS Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Menjaga privasi Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
	B. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan dan hasil pengukuran kompetensi pegawai				
	a. Data rekam medis	Pasal 17 huruf h angka 2 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP UU Kesehatan 23/1992 pasal 57 ayat (1) "Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia

		yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan”.			
--	--	---	--	--	--

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6

	b. Data pegawai yang terpapar HIV dan AIDS	Pasal 17 huruf h angka 2 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 7 huruf c dan Pasal 8 huruf b Perda Provinsi DIY Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS.	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi ODHA yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ODHA yang bersifat rahasia
	c. Hasil ujian kompetensi tenaga Non PNS	Pasal 17 huruf h angka 2 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi Non PNS yang bersifat rahasia	Menjaga privasi Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan
	C. Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang/ pribadi				
	a. Laporan Keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 huruf h angka 3 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai audit selesai	Belum terjaminnya kebenaran informasi	Laporan keuangan yang belum diaudit tidak ter-ekspose
	b. Rekening Bank pribadi pegawai, komisioner dan Pegawai Kontrak/Non-PNS	Pasal 17 huruf h angka 3 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE Pasal 1 angka 6 UU No 10 Tahun 1998 pasal 40 ayat 1: "Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai penyimpan dan simpanannya kecuali dalam hal sebagaimana diatur dalam pasal 41-44 dan UU No 14/2008 pasal 17 huruf h	Selama rekening masih digunakan	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan rekening bank

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
	D. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapasitas, intelektual, dan rekomendasi kemampuan seseorang. a. Daftar nilai DP3/SKP Pegawai b. Data usulan pemindahan, pengangkatan dan pemberhentian PNS dari jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum E. Data usulan Pemindahan dan Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	Pasal 17 huruf h angka 4 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 4 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 4 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	Selama 3 periode penilaian Sampai diterbitkannya SK Sampai terlaksananya pelantikan dan pengambilan sumpah	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia Akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum Akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja
2.	Surat-surat yang bersifat rahasia dengan kode X Sangat Rahasia (SR) dan Rahasia (R).	Peraturan Gubernur DIY Nomor 30 Tahun 2011 tentang Tatanaskah Dinas di Prov. DIY	Hingga proses surat tersebut selesai	Menghambat Kebijakan Pimpinan	Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja
3.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang dan Jasa.	Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa pasal 66 Perpres No. 70 tahun 2012 tentang	Selama proses pengadaan barang dan jasa	Menimbulkan penilaian yang tidak objektif	Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar

		Pengadaan barang dan Jasa			
4.	Dokumen Penawaran kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa pasal 66 Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Pengadaan barang dan Jasa	Selama proses pengadaan barang/jasa	Muncul persaingan usaha tidak sehat	Dapat menjaga objektivitas Penilaian

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
5.	Kode akses (<i>username</i> dan <i>password</i>) Aplikasi, Internet/WiFi, termasuk password website dan password email	UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE	Selama kode masih digunakan	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia
6.	Kronologi dan proses mediasi	Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1/2008 pasal 1 ayat 12	Apabila mendapat persetujuan dari para pihak	Mengungkap masalah pribadi para pihak yang bersifat rahasia	Menjaga privasi Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi yang bersangkutan
7.	Dokumen persidangan adjudikasi yang terkait dengan informasi yang dikecualikan	Pasal 26 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1/2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Apabila mendapat persetujuan dari para pihak dan Majelis Komisioner	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Menjaga privasi Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
8.	Rekaman elektronik persidangan adjudikasi yang memuat informasi yang dikecualikan	Pasal 33 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1/2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Apabila mendapat persetujuan dari para pihak dan Majelis Komisioner Dapat diberikan dalam bentuk cetak dengan penghitaman/pengaburan pada bagian informasi yang dikecualikan.	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Menjaga privasi Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia

9.	Hasil Uji Kompetensi (tes tertulis dan psikotest) Seleksi Calon Anggota KPID	Pasal 17 huruf h angka 4 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadicalon yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi yang bersangkutan
----	--	--	--	--	--

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
10.	Hasil penilaian Dewan Juri Anugerah Penyiaran DIY	Pasal 17 huruf h angka 4 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi/rahasia bisnis lembaga penyiaran	Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi yang bersangkutan
11.	Hasil penilaian dan evaluasi Forum Rapat Bersama (FRB) dalam rangka permohonan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).	Pasal 17 huruf h angka 4 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	Apabila mendapat persetujuan dari pemohon IPP	Mengungkap data pribadi/rahasia bisnis lembaga penyiaran	Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi yang bersangkutan
12.	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.	Pasal 17 huruf j UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku	Sesuai alasan yang tersurat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku	Sesuai alasan yang tersurat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DIY

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECHUALIKAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
				5	6
1	Data pribadi pegawai	UU KIP& UU ASN	Dikecualikan untuk Seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum)	Rahasia pribadi individu	Mencegah penipuan dll
2	Data pribadi Pelaku Usaha	UU KIP	Dikecualikan untuk Seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum)	Rahasia pribadi individu	Mencegah penipuan dll

SKPD : DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG DIY

NO.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECHUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
1	Data Citra Satelit Resolusi Tinggi	Mempunyai Lisensi	Selama Lisensi masih berlaku	Penyalahgunaan oleh pihak lain untuk diperjual belikan	Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi

2	Data Bidang Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008	Selama masih digunakan	Mengungkap data kepemilikan Tanah	Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi
---	--	---------------------------------------	------------------------	-----------------------------------	---

SKPD : DINAS PERTANIAN DIY

N O	KONTEN INFORMASI		DASAR HUKUM		BATAS WAKTU PENGECUALIAN		KONSEKUENSI			
							AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA		MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP	
1	2		3		4		5		6	
1	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:									
	A.	Riwayat dan kondisi anggota keluarga.								
	a.	Data pribadi pelamar umum pegawai.	a.	Pasal 17 huruf h angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	a.	Selama proses rekrutmen pegawai.	a.	Mengungkap data pribadi pelamar yang bersifat rahasia.	a. 1	Menjaga privasi.
									a. 2	Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan.
	b.	Biodata pegawai.	b.	Pasal 17 huruf h angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	b.1	Selama yang bersangkutan menjadi PNS.	b.	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	b. 1	Menjaga privasi.

						b.2	Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.			b.2	Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan.
		c.	Dokumen/berkas kepegawaian PNS.	c.	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	c.1	Selama yang bersangkutan menjadi PNS.	c.	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	c.1	Menjaga privasi.
						c.2	Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.			c.2	Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan.
		d.	Identitas PNS yang melanggar disiplin/dijatuhi hukuman disiplin	d.	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	d.1	Selama yang bersangkutan menjadi PNS.	d.	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	d.1	Menjaga privasi.
						d.2	Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.			d.2	Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan.
		e.	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian	e.	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	e.1	Selama yang bersangkutan menjadi PNS.	e.	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	e.1	Menjaga privasi.
						e.2	Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.			e.2	Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan.
		f.	Data pribadi pegawai kontrak/Non-PNS	f.	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	f.1	Selama yang bersangkutan menjadi pegawai kontrak/Non-PNS.	f.	Mengungkap data pribadi pegawai kontrak/Non-PNS yang bersifat rahasia.	f.1	Menjaga privasi.

						f.2	Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.			f.2	Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan.
	B.		Riwayat, kondisi, dan perawatan, pengobatan dan hasil pengukuran kompetensi pegawai								
		a.	Data rekam medis	a.1	Pasal 17 huruf h angka 2 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	a.	Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.	a.	Mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia.	a.	Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia.
				a.2	UU Kesehatan 23/1992 pasal 57 ayat 1.						
		b.	Data pegawai yang terpapar HIV dan AIDS	b.1	Pasal 17 huruf h angka 2 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	b.	Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.	b.	Mengungkap data pribadi ODHA yang bersifat rahasia.	b.	Melindungi data pribadi ODHA yang bersifat rahasia.
				b.2	Pasal 7 huruf c dan Pasal 8 huruf b Perda Provinsi DIY Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS.						
		c.	Hasil ujian kompetensi pegawai kontrak/Non PNS.	c.	Pasal 17 huruf h angka 2 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	c.	Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.		Mengungkap data pribadi pegawai kontrak/Non PNS yang bersifat rahasia.	b.	Menjaga privasi.
											Melindungi data pribadi pegawai kontrak/Non PNS yang bersifat rahasia.

	C.		Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang/pribadi.								
		a.	Laporan keuangan yang belum diaudit.	a.	Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	a.	Sampai dengan proses audit selesai.	a.	Informasi belum terjamin kebenarannya.	a.	Laporan keuangan yang belum diaudit tidak ter-ekspose ke masyarakat.
		b.	Rekening Bank pribadi PNS dan Pegawai Kontrak/Non PNS.	b.1	Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	b.	Selama rekening masih digunakan.	b.	Penyalahgunaan oleh pihak lain.	b.	Menjaga keamanan rekening bank pribadi PNS dan Pegawai Kontrak/Non PNS.
				b.2	UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE pasal 1 dan 6.						
				b.3	UU No. 10 tahun 1998 pasal 40 ayat 1: "Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai menyimpan dan simpanannya kecuali dalam hal sebagaimana diatur dalam pasal 41-44 dan UU No.14/2008 pasal 17 huruf h						
	D.		Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapasitas, intelektual dan rekomendasi kemampuan seseorang.								

[illegible]

4	Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa.			-	Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, pasal 66.	-	Selama proses pengadaan barang dan jasa.	-	Muncul persaingan usaha tidak sehat.	-	Dapat menjaga objektivitas penilaian.
				-	Perpres No.70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.						
5	Kode akses (<i>username</i> dan <i>password</i>) Aplikasi, Internet/Wifi, termasuk <i>username</i> dan <i>password</i> website Dinas Pertanian DIY dan Agricenter serta <i>username</i> dan <i>password</i> email yang dikelola Dinas Pertanian DIY (http://www.distan.jogjapro.go.id/ , pidistandiy@gmail.com)			-	UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.	-	Selama kode masih digunakan.	-	Penyalahgunaan oleh pihak lain.	-	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia.
6	Kronologi dan proses mediasi.			-	Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 pasal 1 ayat 12.	-	Apabila mendapat persetujuan dari para pihak.	-	Mengungkap masalah pribadi para pihak yang bersifat rahasia.	-	Menjaga privasi.
										-	Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan.

7	Dokumen persidangan adjudikasi yang terkait dengan informasi yang dikecualikan.			-	Pasal 26 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.	-	Apabila mendapat persetujuan dari para pihak dan Majelis Komisioner.	-	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia.	-	Menjaga privasi.
										-	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia.
8	Rekaman elektronik persidangan adjudikasi yang memuat informasi yang dikecualikan.			-	Pasal 33 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.	-	Apabila mendapatkan persetujuan dari para pihak dan Majelis Komisioner.	-	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia.	-	Menjaga privasi.
						-	Dapat diberikan dalam bentuk cetak dengan penghitaman/pengaburan pada bagian informasi yang dikecualikan.			-	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia.
9	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.			-	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf j.	-	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	-	Sesuai alasan yang tersurat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.	-	Sesuai alasan yang tersurat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10	Bidang Pertanian										
	A	Data Pertanian DIY									

	a.	Data Angka Prognosa, Angka Ramalan (ARAM), dan Angka Sementara (ASEM) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	a.	Pasal 17 huruf h angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	a.	Selama data masih digunakan.	a.	Penyalahgunaan oleh pihak lain.	a.	Menjaga keamanan data pertanian yang dikeluarkan Dinas Pertanian DIY berkaitan tentang Data Angka Prognosa, Angka Ramalan (ARAM), dan Angka Sementara (ASEM) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan peternakan
11		Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.	-	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf j.	-	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	-	Sesuai alasan yang tersurat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.	-	Sesuai alasan yang tersurat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SKPD : DINAS SOSIAL DIY

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
1	Nama dan Alamat Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang ada di masyarakat.	UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia UU No13 Th2011 penanganan fakir miskin. Permensos No 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS	Apabila mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia Data dapat disalah gunakan	Melindungi dari stigma negatif dan diskriminasi Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
2	Biodata Pegawai	UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo.UU No. 43 Tahun 1999	Selama yang bersangkutan menjadi PNS Apabila mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Menjaga privasi Melindungi dari penyalah-gunaan data / informasi yang bersangkutan

3	Data Klien di UPTD Dinas Sosial (Balai-balai Rehabilitasi Dinas Sosial)	UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia UU No13 Tahun 2011 penanganan fakir miskin. Permensos No 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia ; Melindungi Klien dari tindakan diskriminasi dan stigma negatif
---	---	---	--	--	--

SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGECUALIKAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
1	Data pribadi pegawai	UU No.14/2008	Dikecualikan untuk Seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum)	Rahasia pribadi individu	Mencegah penipuan dll
2	Nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	UU No.14/2008	Dikecualikan untuk Seterusnya (kecuali untuk urusan kepegawaian)	Mengungkap data Pribadi PNS yang bersangkutan	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.

3	Data Usulan Pemindahan, Pengangkatan dan pemberhentian PNS dari jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum.	UU No.14/2008	Sampai diterbitkannya SK	Akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional tertentu dan fungsional Umum	Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja.
4	Data Usulan pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	UU No.14/2008	Sampai Terlaksananya pelantikan dan pengambilan sumpah.	Akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan Struktural	Menjaga suasana kondusif di Lingkungan Kerja
5	Data Perselisihan Hubungan Industrial.	UU No.14/2008	Sampai Selesai kasus Penyelesaian	Akan menghambat Penyelesaian (Pihak yang tidak terkait ikut serta)	Menjaga Proses Penyelesaian
6	Data PP & PKB	UU No.14/2008	Untuk Seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum)	Mengganggu Suasana Hubungan Industrial	Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja.
7	Struktur Skala Upah	UU No.14/2008	Untuk Seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum)	Suasana Kerja tidak kondusif Persaingan Usaha yang tidak sehat	Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja. . Menjaga persaingan usaha yang kondusif
8	Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan	UU No.14/2008 PP No.61/2010	30 tahun, kecuali telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum	menghambat proses penegakan hukum dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	menjaga rahasia perusahaan dan menciptakan ketenangan berusaha

9	Rencana Kerja Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan	UU No.14/2008 PP No.61/2010	30 tahun, kecuali telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum	menghambat proses penegakan hukum dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	menciptakan ketenagakerjaan berusaha dan iklim usaha yang kondusif
10	Rencana Kerja Pengawas Ketenagakerjaan	UU No.14/2008 PP No.61/2010	30 tahun, kecuali telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum	menghambat proses penegakan hukum dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	menciptakan ketenagakerjaan berusaha dan iklim usaha yang kondusif
11	Surat Pemberitahuan Pengawasan	UU No.14/2008 PP No.61/2010	30 tahun, kecuali telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum	menghambat proses penegakan hukum dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	menciptakan ketenagakerjaan berusaha dan iklim usaha yang kondusif
12	Laporan Hasil Pembinaan	UU No.14/2008 PP No.61/2010	30 tahun, kecuali telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum	menghambat proses penegakan hukum dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	menjaga rahasia perusahaan dan menciptakan ketenagakerjaan berusaha
13	Laporan Hasil Pemeriksaan	UU No.14/2008 PP No.61/2010	30 tahun, kecuali telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum	menghambat proses penegakan hukum dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	menjaga rahasia perusahaan dan menciptakan ketenagakerjaan berusaha
14	Laporan Hasil Pengujian	UU No.14/2008 PP No.61/2010	30 tahun, kecuali telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum	menghambat proses penegakan hukum dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	menjaga rahasia perusahaan dan menciptakan ketenagakerjaan berusaha
15	Berita Acara Pengambilan Keterangan	UU No.14/2008 PP No.61/2010	30 tahun, kecuali telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum	menghambat proses penegakan hukum dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	menjaga rahasia perusahaan dan menciptakan ketenagakerjaan berusaha

16	Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan	UU No.14/2008 PP No.61/2010	30 tahun, kecuali telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum	menghambat proses penegakan hukum dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	menjaga rahasia perusahaan dan menciptakan ketenangan berusaha
17	Nota Pemeriksaan I	UU No.14/2008 PP No.61/2010	30 tahun, kecuali telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum	menghambat proses penegakan hukum dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	menjaga rahasia perusahaan dan menciptakan ketenangan berusaha
18	Nota Pemeriksaan II	UU No.14/2008 PP No.61/2010	30 tahun, kecuali telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum	menghambat proses penegakan hukum dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	menjaga rahasia perusahaan dan menciptakan ketenangan berusaha
19	Nota Pemeriksaan Khusus	UU No.14/2008 PP No.61/2010	30 tahun, kecuali telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum	menghambat proses penegakan hukum dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	menjaga rahasia perusahaan dan menciptakan ketenangan berusaha
20	Surat Keterangan Hasil Pengujian	UU No.14/2008 PP No.61/2010	30 tahun, kecuali telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum	menghambat proses penegakan hukum dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	menjaga rahasia perusahaan dan menciptakan ketenangan berusaha
21	Akte Pengawasan Ketenagakerjaan	UU No.14/2008 PP No.61/2010	30 tahun, kecuali telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum	menghambat proses penegakan hukum dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	menjaga rahasia perusahaan dan menciptakan ketenangan berusaha
22	Laporan Kegiatan Pengawas Ketenagakerjaan	UU No.14/2008 PP No.61/2010	30 tahun, kecuali telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum	menghambat proses penegakan hukum dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	menciptakan ketenangan berusaha dan iklim usaha yang kondusif
23	Laporan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan	UU No.14/2008 PP No.61/2010	30 tahun, kecuali telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum	menghambat proses penegakan hukum dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	menciptakan ketenangan berusaha dan iklim usaha yang kondusif

24	Segala informasi dan dokumen dalam rangka penyelidikan dan penyidikan	UU No.14/2008 PP No.61/2010	30 tahun, kecuali telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum	menghambat proses penegakan hukum dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	menciptakan ketenangan berusaha dan iklim usaha yang kondusif
25	Laporan hasil Pengujian	UU No.14/2008	Untuk Seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum)	Mengungkap data Perusahaan yang bersangkutan	Melindungi data Perusahaan yang bersifat rahasia.
26	Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan	UU No.14/2008	Untuk Seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum)	Mengungkap data Pribadi Pekerja yang bersangkutan	Melindungi data pribadi Pekerja yang bersifat rahasia.

SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6

1.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi : A. Riwayat dan kondisi anggota keluarga a. Data pribadi pelamar umum pegawai b. Biodata pegawai c. Dokumen/ berkas kepegawaian PNS. d. Identitas PNS yang melanggar disiplin/ dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf h angka 1 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 1 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP UU No 14/2008 pasal 17 huruf h UU No 14/2008 pasal 17 huruf h	Selama proses rekrutmen pegawai Selama yang bersangkutan menjadi PNS Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan Selama yang bersangkutan menjadi PNS Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan Selama yang bersangkutan menjadi PNS	Mengungkap data pribadi pelamar yang bersifat rahasia Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Menjaga privasi Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi yang bersangkutan Menjaga privasi Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi yang bersangkutan Menjaga privasi Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi yang bersangkutan Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
----	---	---	--	---	--

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6

	e. Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian	UU No 14/2008 pasal 17 huruf h	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan Selama yang bersangkutan menjadi PNS Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
	f. Data pribadi komisioner KIP dan KPID	UU No 14/2008 pasal 17 huruf h	Selama yang bersangkutan menjadi PNS Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Menjaga privasi Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
	g. Data pribadi Pegawai Kontrak/ Non-PNS	UU No 14/2008 pasal 17 huruf h	Selama yang bersangkutan menjadi PNS Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Menjaga privasi Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
	B. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan dan hasil pengukuran kompetensi pegawai				
	a. Data rekam medis	Pasal 17 huruf h angka 2 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP UU Kesehatan 23/1992 pasal 57 ayat (1) "Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia

		yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan”.			
--	--	---	--	--	--

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6

	b. Data pegawai yang terpapar HIV dan AIDS	Pasal 17 huruf h angka 2 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 7 huruf c dan Pasal 8 huruf b Perda Provinsi DIY Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS.	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi ODHA yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ODHA yang bersifat rahasia
	c. Hasil ujian kompetensi tenaga Non PNS	Pasal 17 huruf h angka 2 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi Non PNS yang bersifat rahasia	Menjaga privasi Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan
	C. Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang/ pribadi				
	a. Laporan Keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 huruf h angka 3 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai audit selesai	Belum terjaminnya kebenaran informasi	Laporan keuangan yang belum diaudit tidak ter-ekspose
	b. Rekening Bank pribadi pegawai, komisioner dan Pegawai Kontrak/Non-PNS	Pasal 17 huruf h angka 3 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE Pasal 1 angka 6 UU No 10 Tahun 1998 pasal 40 ayat 1: "Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai penyimpan dan simpanannya kecuali dalam hal sebagaimana diatur dalam pasal 41-44 dan UU No 14/2008 pasal 17 huruf h	Selama rekening masih digunakan	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan rekening bank

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
	D. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapasitas, intelektual, dan rekomendasi kemampuan seseorang. a. Daftar nilai DP3/SKP Pegawai b. Data usulan pemindahan, pengangkatan dan pemberhentian PNS dari jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum E. Data usulan Pemindahan dan Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	Pasal 17 huruf h angka 4 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 4 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 4 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	Selama 3 periode penilaian Sampai diterbitkannya SK Sampai terlaksananya pelantikan dan pengambilan sumpah	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia Akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum Akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja
2.	Surat-surat yang bersifat rahasia dengan kode X Sangat Rahasia (SR) dan Rahasia (R).	Peraturan Gubernur DIY Nomor 30 Tahun 2011 tentang Tatanaskah Dinas di Prov. DIY	Hingga proses surat tersebut selesai	Menghambat Kebijakan Pimpinan	Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja
3.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang dan Jasa.	Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa pasal 66 Perpres No. 70 tahun 2012 tentang	Selama proses pengadaan barang dan jasa	Menimbulkan penilaian yang tidak objektif	Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar

		Pengadaan barang dan Jasa			
4.	Dokumen Penawaran kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa pasal 66 Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Pengadaan barang dan Jasa	Selama proses pengadaan barang/jasa	Muncul persaingan usaha tidak sehat	Dapat menjaga objektivitas Penilaian

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
5.	Kode akses (<i>username</i> dan <i>password</i>) Aplikasi, Internet/WiFi, termasuk password website dan password email	UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE	Selama kode masih digunakan	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia
6.	Kronologi dan proses mediasi	Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1/2008 pasal 1 ayat 12	Apabila mendapat persetujuan dari para pihak	Mengungkap masalah pribadi para pihak yang bersifat rahasia	Menjaga privasi Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi yang bersangkutan
7.	Dokumen persidangan adjudikasi yang terkait dengan informasi yang dikecualikan	Pasal 26 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1/2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Apabila mendapat persetujuan dari para pihak dan Majelis Komisioner	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Menjaga privasi Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
8.	Rekaman elektronik persidangan adjudikasi yang memuat informasi yang dikecualikan	Pasal 33 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1/2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Apabila mendapat persetujuan dari para pihak dan Majelis Komisioner Dapat diberikan dalam bentuk cetak dengan penghitaman/pengaburan pada bagian informasi yang dikecualikan.	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Menjaga privasi Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia

9.	Hasil Uji Kompetensi (tes tertulis dan psikotest) Seleksi Calon Anggota KPID	Pasal 17 huruf h angka 4 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadicalon yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi yang bersangkutan
----	--	--	--	--	--

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
10.	Hasil penilaian Dewan Juri Anugerah Penyiaran DIY	Pasal 17 huruf h angka 4 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi/rahasia bisnis lembaga penyiaran	Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi yang bersangkutan
11.	Hasil penilaian dan evaluasi Forum Rapat Bersama (FRB) dalam rangka permohonan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).	Pasal 17 huruf h angka 4 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	Apabila mendapat persetujuan dari pemohon IPP	Mengungkap data pribadi/rahasia bisnis lembaga penyiaran	Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi yang bersangkutan
12.	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.	Pasal 17 huruf j UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku	Sesuai alasan yang tersurat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku	Sesuai alasan yang tersurat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

SKPD : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6

1.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi : A. Riwayat dan kondisi anggota keluarga a. Data pribadi pelamar umum pegawai b. Biodata pegawai c. Dokumen/ berkas kepegawaian PNS. d. Identitas PNS yang melanggar disiplin/ dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf h angka 1 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 1 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP UU No 14/2008 pasal 17 huruf h UU No 14/2008 pasal 17 huruf h	Selama proses rekrutmen pegawai Selama yang bersangkutan menjadi PNS Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan Selama yang bersangkutan menjadi PNS Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan Selama yang bersangkutan menjadi PNS	Mengungkap data pribadi pelamar yang bersifat rahasia Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Menjaga privasi Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi yang bersangkutan Menjaga privasi Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi yang bersangkutan Menjaga privasi Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi yang bersangkutan Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
----	---	---	--	---	---

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6

	e. Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian	UU No 14/2008 pasal 17 huruf h	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan Selama yang bersangkutan menjadi PNS Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
	f. Data pribadi komisioner KIP dan KPID	UU No 14/2008 pasal 17 huruf h	Selama yang bersangkutan menjadi PNS Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Menjaga privasi Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
	g. Data pribadi Pegawai Kontrak/ Non-PNS	UU No 14/2008 pasal 17 huruf h	Selama yang bersangkutan menjadi PNS Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Menjaga privasi Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
	B. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan dan hasil pengukuran kompetensi pegawai				
	a. Data rekam medis	Pasal 17 huruf h angka 2 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP UU Kesehatan 23/1992 pasal 57 ayat (1) "Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia

		yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan”.			
--	--	---	--	--	--

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6

	b. Data pegawai yang terpapar HIV dan AIDS	Pasal 17 huruf h angka 2 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 7 huruf c dan Pasal 8 huruf b Perda Provinsi DIY Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS.	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi ODHA yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ODHA yang bersifat rahasia
	c. Hasil ujian kompetensi tenaga Non PNS	Pasal 17 huruf h angka 2 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi Non PNS yang bersifat rahasia	Menjaga privasi Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan
	C. Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang/ pribadi				
	a. Laporan Keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 huruf h angka 3 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai audit selesai	Belum terjaminnya kebenaran informasi	Laporan keuangan yang belum diaudit tidak ter-ekspose
	b. Rekening Bank pribadi pegawai, komisioner dan Pegawai Kontrak/Non-PNS	Pasal 17 huruf h angka 3 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE Pasal 1 angka 6 UU No 10 Tahun 1998 pasal 40 ayat 1: "Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai penyimpan dan simpanannya kecuali dalam hal sebagaimana diatur dalam pasal 41-44 dan UU No 14/2008 pasal 17 huruf h	Selama rekening masih digunakan	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan rekening bank

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
	D. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapasitas, intelektual, dan rekomendasi kemampuan seseorang. a. Daftar nilai DP3/SKP Pegawai b. Data usulan pemindahan, pengangkatan dan pemberhentian PNS dari jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum E. Data usulan Pemindahan dan Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	Pasal 17 huruf h angka 4 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 4 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 4 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	Selama 3 periode penilaian Sampai diterbitkannya SK Sampai terlaksananya pelantikan dan pengambilan sumpah	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia Akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum Akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja
2.	Surat-surat yang bersifat rahasia dengan kode X Sangat Rahasia (SR) dan Rahasia (R).	Peraturan Gubernur DIY Nomor 30 Tahun 2011 tentang Tatanaskah Dinas di Prov. DIY	Hingga proses surat tersebut selesai	Menghambat Kebijakan Pimpinan	Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja
3.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang dan Jasa.	Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa pasal 66 Perpres No. 70 tahun 2012 tentang	Selama proses pengadaan barang dan jasa	Menimbulkan penilaian yang tidak objektif	Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar

		Pengadaan barang dan Jasa			
4.	Dokumen Penawaran kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa pasal 66 Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Pengadaan barang dan Jasa	Selama proses pengadaan barang/jasa	Muncul persaingan usaha tidak sehat	Dapat menjaga objektivitas Penilaian

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
5.	Kode akses (<i>username</i> dan <i>password</i>) Aplikasi, Internet/WiFi, termasuk password website dan password email	UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE	Selama kode masih digunakan	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia
6.	Kronologi dan proses mediasi	Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1/2008 pasal 1 ayat 12	Apabila mendapat persetujuan dari para pihak	Mengungkap masalah pribadi para pihak yang bersifat rahasia	Menjaga privasi Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi yang bersangkutan
7.	Dokumen persidangan adjudikasi yang terkait dengan informasi yang dikecualikan	Pasal 26 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1/2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Apabila mendapat persetujuan dari para pihak dan Majelis Komisioner	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Menjaga privasi Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
8.	Rekaman elektronik persidangan adjudikasi yang memuat informasi yang dikecualikan	Pasal 33 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1/2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Apabila mendapat persetujuan dari para pihak dan Majelis Komisioner Dapat diberikan dalam bentuk cetak dengan penghitaman/pengaburan pada bagian informasi yang dikecualikan.	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Menjaga privasi Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia

9.	Hasil Uji Kompetensi (tes tertulis dan psikotest) Seleksi Calon Anggota KPID	Pasal 17 huruf h angka 4 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadicalon yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi yang bersangkutan
----	--	--	--	--	--

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
10.	Hasil penilaian Dewan Juri Anugerah Penyiaran DIY	Pasal 17 huruf h angka 4 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi/rahasia bisnis lembaga penyiaran	Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi yang bersangkutan
11.	Hasil penilaian dan evaluasi Forum Rapat Bersama (FRB) dalam rangka permohonan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).	Pasal 17 huruf h angka 4 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	Apabila mendapat persetujuan dari pemohon IPP	Mengungkap data pribadi/rahasia bisnis lembaga penyiaran	Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi yang bersangkutan
12.	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.	Pasal 17 huruf j UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku	Sesuai alasan yang tersurat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku	Sesuai alasan yang tersurat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ESDM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
I	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi : 1. Riwayat dan kondisi anggota keluarga a. Data pribadi pelamar umum pegawai b. Biodata pegawai c. Dokumen/ berkas kepegawaian PNS	a. Psl 17 huruf h angka 1 UU no. 14 tahun 2008 tentang KIP b. Psl.17 huruf h angka 1 UU no.14 tahun 2008 tentang KIP c. UU No. 14 th 2008 psl 17 huruf h d. UU No. 14 th 2008 psl 17 huruf h	a. Selama proses rekrutmen b.1. Selama yg bersangkutan menjadi PNS b.1. Apabila mendapat persetujuan dari ybs. c.1.Selama yang bersangkutan menjadi PNS c.2.Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan d.1. Selama yang bersangkutan menjadi PNS d.2. Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	a. Mengungkap data pribadi pelamar yang bersifat rahasia b. Mengungkap data pribadi PNS yg bersifat rahasia c. Mengungkap data pribadi PNS yg bersifat rahasia	a.1.Menjaga kerahasiaan a.2.Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi yang bersangkutan b.1.Menjaga kerahasiaan b.2.Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi yang bersangkutan c.1. Menjaga kerahasiaan c.2. Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi yang bersangkutan d.1.Menjaga kerahasiaan d.2.Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi yang bersangkutan

	d. Identitas PNS yang melanggar disiplin/ dijatuhi hukuman disiplin e. Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian f. Data pribadi pegawai kontrak/ non PNS	e. UU No. 14 th 2008 psl 17 huruf h f. UU No. 14 th 2008 psl 17 huruf h	e.1. Selama yang bersangkutan menjadi PNS e.2. Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan f.1. Selama yang bersangkutan menjadi PNS f.2. Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	d. Mengungkap data pribadi PNS yg bersifat rahasia e. Mengungkap data pribadi PNS yg bersifat rahasia f. Mengungkap data pribadi PNS yg bersifat rahasia	e.1. Menjaga kerahasiaan e.2. Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi yang bersangkutan f.1. Menjaga kerahasiaan f.2. Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi yang bersangkutan
II	Surat-surat yang bersifat rahasia	Peraturan Gubernur DIY Nomor 30 Tahun 2011 tentang Tata naskah Dinas di Prov. DIY	Hingga proses surat tersebut selesai	Menghambat Kebijakan Pimpinan	Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja
III	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang dan Jasa	- Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa pasal 66 - Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Pengadaan barang dan Jasa	Selama proses pengadaan barang dan jasa	Menimbulkan penilaian yang tidak objektif	Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar
IV	Dokumen Penawaran kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa pasal 66 Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Pengadaan barang dan Jasa	Selama proses pengadaan barang/jasa	Muncul persaingan usaha tidak sehat	Dapat menjaga objektivitas Penilaian

V	Kode akses (username dan password) Aplikasi, Internet/WiFi, termasuk password website dan password email	UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE	Selama password masih digunakan	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia
VI	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang- Undang.	Pasal 17 huruf j UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Sesuai alasan yang tersurat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

SKPD : INSPEKTORAT DIY

No	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	KONSEKUENSI	
				Akibat Bila Intervensi Dibuka	Manfaat Bila Informasi Ditutup
1	2	3	4	5	6
1	Data Kepegawaian PNS	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	tidak terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
2	Data Usulan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural	UU No 4 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Terbatas s.d. pelantikan	Dapat mengganggu proses penetapan kebijakan mutasi dan promosi	Menjaga agar lingkungan kerja kondusif
3	Dokumen Penawaran Kontrak	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf l dan huruf j - Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	Selama proses PBJ	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Menjaga objektivitas penilaian
4	Hasil: - Pemeriksaan Reguler - Pemeriksaan Kasus - Pemeriksaan dengan Tujuan tertentu - Reviu - Evaluasi	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH - Permenpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 TENTANG ANDAR AUDIT	Tidak terbatas, kecuali dengan tujuan tertentu dengan ijin Gubernur	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak	Menjamin kerahasiaan Hasil Pemeriksaan

		ARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH - PP 12 Tahun 2017 pasal 23 ayat (2)			
5	Program Kerja Pemeriksaan (PKP) dan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH - Permenpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 NTANG ANDAR AUDIT - APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH	Tidak terbatas	Penyalahgunaan/ intervensi oleh pihak yang tidak berhak	- Menghindari intervensi - Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia.
6	Pengaduan Masyarakat	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH - Permenpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 NTANG ANDAR AUDIT ARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH	Tidak terbatas, kecuali dengan tujuan tertentu dengan ijin Gubernur	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak	Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan
7	Laporan Keuangan SKPD. Pemda sebelum diaudit	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	Terbatas Sampai Laporan Keuangan selesai diaudit	Penyalahgunaan/ intervensi oleh pihak yang tidak berhak	Menghindari intervensi, menjaga keamanan data yang bersifat rahasia

8	Surat surat yang diaktagorikan bersifat rahasia	- Pergub DIY No 30 Tahun 2011	Tak terbatas	Menghindari intervensi, menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	Menghindari intervensi, menjaga keamanan data yang bersifat rahasia
---	---	-------------------------------	--------------	---	---

SKPD : KP2TSP DIY

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
1	Data Materiil Sandi Pemda DIY	- Pasal 17 huruf c UU No. 14 Tahun 2008	30 th/selama jangka waktu yang ditetapkan	Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Menjaga pertahanan dan keamanan Negara
		- Perka Lembaga Sandi Negara No. 9 Tahun 2009			

		- Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017			
		- Perka Lembaga Sandi Negara No. 7 Tahun 2013			
2	Data Alat Pendukung Utama Persandian	- Pasal 17 huruf c UU No. 14 Tahun 2008 - Perka Lembaga Sandi Negara No. 19 Tahun 2015 - Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017	30 th/selama jangka waktu yang ditetapkan	Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Menjaga pertahanan dan keamanan Negara
3	Berita yang berklasifikasi terbatas, rahasia, sangat rahasia	- Pedoman Kepala Lembaga Sandi Negara No. 5 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Tingkat Kerahasiaan	30 th/selama jangka waktu yang ditetapkan	Mengganggu Stabilitas	Terciptanya Stabilitas
4	Data Pemohon Izin dan Data Pemohon Pengaduan	- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	Selama jangka waktu yang ditetapkan	Membahayakan bagi pemohon izin dan pembuat laporan pengaduan	Terciptanya keamanan dan kenyamanan bagi pemohon izin dan pebuat pengaduan.
		-			

SKPD : RUMAH SAKIT Jiwa GRHASIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO .	KONTEN INFORMASI	PERTIMBANGAN SESUAI INDIKATOR KONSEKUENSI	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT APABILA	AKIBAT APABILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6

A	Informasi yang berkaitan dengan rahasia pribadi pegawai				
1.	Data informasi kepegawaian menyangkut data pribadi yang menyangkut riwayat dan kondisi anggota keluarganya serta data lainnya yang berkenaan dengan pegawai tersebut (biodata elektronik PNS & arsip dokumen kepegawaian)	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 1 yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi yaitu riwayat dan kondisi anggota keluarga sehingga termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia
2.	Data pribadi pegawai yang menyangkut riwayat kondisi dan perawatan pengobatan kesehatan fisik dan psikis	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 2 yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi yaitu riwayat dan kondisi perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang sehingga termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia
3.	Identitas pegawai yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin, proses hukuman disiplin PNS, keberatan atas hukuman disiplin PNS, peninjauan kembali atas hukuman disiplin PNS; serta hasil pemeriksaan oleh pejabat/ pegawai yang dikenakan hukuman disiplin	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 4 yaitu hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang dan/ atau termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia
4.	Data pribadi pegawai yang menyangkut kondisi keuangan dan rekening bank	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 3 yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kondisi keuangan, asset, pendapatan dan rekening bank seseorang sehingga termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia

5.	Identitas pegawai yang mengajukan ijin perceraian/ perkawinan, proses pemberian/ penolakan izin cerai, beristri lebih dari seorang dan keterangan untuk melakukan perceraian	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 1 yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dan riwayat kondisi anggota keluarga sehingga termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia
6.	Identitas pegawai yang diduga melakukan tindak pidana dan sedang menjalani proses hukum baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan disidang pengadilan	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 1 yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dan riwayat kondisi anggota keluarga sehingga termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)	Sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang bersifat tetap	Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia
B	Informasi Dokumen Kepegawaian RS				
7	Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) PNS yaitu daftar yang berisikan hasil penilaian pegawai selama melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu tertentu	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 1 yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dan riwayat kondisi anggota keluarga sehingga termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik) Jenis informasi ini juga memenuhi indikator konsekuensi tertimbang yaitu : PP No 10 Tahun 1979 Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) pasal 6 yaitu DP3 adalah bersifat rahasia	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia
8.	Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan Struktural	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 1 yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dan riwayat kondisi	Sampai dengan pelantikan pejabat struktural	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena pengungkapan yang terlalu dini	Menjaga iklim kondusif

		anggota keluarga sehingga termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)			
9.	Proses keputusan mutasi jabatan struktural atau fungsional umum/ tertentu	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 1 yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dan riwayat kondisi anggota keluarga dan • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 1 yaitu memorandum atau surat-surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan Untuk itu termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)	Sampai dengan keputusan mutasi jabatan struktural atau fungsional umum/ tertentu	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan yang terlalu dini	Menjaga iklim kondusif
C	Informasi Seleksi Pegawai RS				
10.	Nilai hasil tes (tes potensi akademik, psikotes, tes kepribadian/ kesehatan jiwa (MMPI), tes bebas narkoba, tes kesehatan fisik dan wawancara) dalam rangka penyaringan/ penerimaan Calon Pegawai)	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIPP pasal 17 huruf h angka 2 yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi yaitu riwayat dan kondisi perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang sehingga termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)	Sampai dengan keputusan penerimaan Calon Pegawai	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan yang terlalu dini	Menjaga iklim kondusif
11.	Nilai hasil seleksi dan evaluasi pegawai yang mengikuti pendidikan formal dan informasi serta nilai individu	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 2 yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi yaitu riwayat dan kondisi perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan yang terlalu dini	Menjaga iklim kondusif

		sehingga termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)			
D	Informasi Dokumen Rumah Sakit				
12.	Arsip Dinamis berupa surat-surat yang sifatnya rahasia yaitu surat keluar, surat masuk, nota dinas, telaahan staf, dan naskah dinas lainnya yang bersifat rahasia baik menyangkut rahasia negara maupun rahasia instansi	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i yaitu memorandum atau surat-surat –surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan dan termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)	Sampai dengan dipergunakan untuk keperluan proses Hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan yang terlalu dini	Melindungi kerahasiaan Dokumen
13.	Dokumen pengadaan barang dan jasa yang masih dalam proses lelang (Harga Perkiraan Sendiri/ HPS, Dokumen Penawaran Kontrak, Berita Acara Pelelangan dan lain-lain);	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b yaitu informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat dan termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)	Sampai dengan ditentukan pemenang	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat mengganggu keberhasilan proses negosiasi yang akan/ sedang dilakukan	Menjaga sportifitas persaingan usaha dan menjaga objektivitas penilaian, adanya kepastian dalam penetapan harga dan kelancaran pelaksanaan proses pengadaan
14.	Dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindahan tangan dan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) yang sedang dalam proses (surat, nota dinas, berita acara, surat keputusan);	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i yaitu memorandum atau surat-surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan dan termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)	Sampai dengan keputusan penggunaan pemanfaatan, pemindah tangan dan penghapusan Barang Milik Negara (BMN)	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan yang terlalu dini	Melindungi kerahasiaan dokumen
15.	Dokumen pengelolaan keuangan tahun berjalan yang belum diaudit; Laporan keuangan yang belum diaudit oleh auditor;	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i yaitu memorandum atau surat-surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan dan	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan yang terlalu dini	Melindungi kerahasiaan Dokumen

		termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)	aparatus hukum dan pengadilan		
E.	Informasi Identitas Pelapor & isi Lap				
16.	Identitas pelapor dan isi laporan dugaan tindak korupsi/ penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai;	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU NO. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a yaitu informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum dan termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses Hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah Bebas Korupsi/ WBK dan Wilayah Birokrasi bersih &	Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga mendorong terciptanya WBK dan WBBM
17.	Identitas pelapor dan isi laporan dugaan pelanggaran kode etik profesi, disiplin pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum lainnya	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a yaitu informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum dan termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	Masyarakat / karyawan enggan melaporkan pelanggaran kode etik profesi, disiplin pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum lainnya sehingga menghambat proses penegakan hukum	Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan pelanggaran kode etik profesi / pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum lainnya
F.	Informasi Dokumen Pemeriksaan RS				
18.	Dokumen Hasil Pemeriksaan Reguler, Pemeriksaan Kasus, Pemeriksaan Khusus, Reviwe Laporan Keuangan, Evaluasi/ Pemantauan	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf 1 yaitu memorandum atau surat-surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh	Menghambat kesuksesan kebijakan karena pengungkapan secara prematur,	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan

		pengadilan sehingga termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik) Jenis informasi ini juga memenuhi indikator konsekuensi tertimbang yaitu ● Peraturan Menpan No. PER/04/M.P AN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan ● Peraturan Menpan No : PER/05/M.P AN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah,	aparatus hukum dan pengadilan	melanggar PP tentang batasan Distribusi LHP dan Melanggar Peraturan MENPAN tentang batasan distribusi LHP	pelaksanaan kebijakan
19.	Dokumen Hasil pemeriksaan internal RS oleh auditor internal maupun SPI / Satuan Pengawas Intern	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf 1 yaitu memorandum atau surat-surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan sehingga termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik) Jenis informasi ini juga memenuhi indikator konsekuensi tertimbang, yaitu : ● Peraturan Menpan No. PER/04/M.P AN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan ● Peraturan Menpan No : PER/05/M.P AN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah.	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan yang terlalu dini	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan
G.	Informasi Sistem Keamanan RS dan Kemanaann Teknologi Informasi RS				
20.	Lokasi Server	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j yaitu informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang sehingga	Tidak terbatas	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi / mengamankan perangkat serta data

		termasuk informasi yang dikualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik) Jenis informasi ini juga memenuhi indikator konsekuensi tertimbang yaitu • UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE Pasal 16 ayat 1 yaitu sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum yaitu dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut • UU Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi pasal 22 tiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi akses ke jaringan telekomunikasi; dan atau akses ke jasa telekomunikasi; dan atau akses ke jaringan telekomunikasi khusus • Pergub DIY No. 31 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Pasal 10 yaitu Setiap SKPD harus menyusun standar dan prosedur pengendalian kegiatan teknologi informasi yang memenuhi prasyarat keamanan informasi dan untuk mengimplementasikan tindakan dalam mengelola risiko.			
21.	Internet Protocol / IPS Address Private	Sama dengan diatas	Tidak terbatas	Penerobosan / penyalahgunaan hak akses	Menjaga / melindungi hak akses
22.	Bandwidth Management	Sama dengan diatas	Tidak terbatas	Penyalahgunaan kapasitas	Mengatur kestabilan

				bandwidht diluar ketentuan	penggunaan bandwidht
23.	Kode Akses Elektronik dan Sistem Keamanan Elektronik	Sama dengan diatas	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga kemanan jaringan komputer
24.	Sistem Managemen Database	Sama dengan diatas	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan database
25.	User name dan Pssword Aplikasi yang dipergunakan RS	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini juga memenuhi indikator konsekuensi tertimbang yaitu ● UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pasal 22 iap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi akses ke jaringan telekomunikasi; dan atau akses ke jasa telekomunikasi; dan atau akses ke jaringan telekomunikasi khusus ● PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik pasal 22 yaitu Penyelenggara Sistem Elektornik wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, keautentikan, keteraksesan, ketersediaan, dan dapat ditelusurinya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)	Sampai dengan perubahan pengaturan username dan password oleh pihak Rumah Sakit	Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab	Menjaga keamanan data dan informasi yang tersimpan dalam setiap aplikasi
H.	Informasi Data Pasien				
26.	Data hutang pasien pada rumah sakit	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 3 yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi sehingga termasuk	Selamanya kecuali pasien ybs dan keluarganya (Keluarga inti sesuai Permenkes 77 tahun 2015	Mengungkap rahasia dan kondisi keuangan seseorang	Melindungi rahasia dan kondisi keuangan seseorang

		informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)	tentang visum et repertum)		
27.	Data dan isi rekam medis pasien	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi Jenis informasi ini juga memenuhi indikator konsekuensi tertimbang yaitu : ● UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i tentang Hak Pasien yaitu setiap pasien berhak mendapatkan privacy dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya. ● UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 47 menyangkut Rekam Medik dan Rahasia Kedokteran yaitu : Dokumen rekam medis merupakan milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien. Rekam medis harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. ● Permenkes No 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medik Pasal 10 yaitu informasi tentang identitas, diagnosa, riwayat penyakit, riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Sehingga informasi ini termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)	Sampai dengan dibuka oleh pihak-pihak yang berhak Atas informasi rekam medis Berdasarkan peraturan perundang-undangan	- Mengungkap rahasia pribadi Terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang - Data dapat dimanipulasi, Dipalsukan atau disalahgunakan untuk tujuan kejahatan	- Melindungi rahasia pribadi Terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang yang dilindungi Undang-undang - Melindungi/ mengamankan data dari manipulasi, pemalsuan atau penyalahgunaan untuk tujuan kejahatan
28	Laporan penggunaan Narkotika dan Psikotropika	Sama dengan di atas	Sampai dengan diperlukan untuk	Mengungkap data pasien narkotika	Melindungi data pasien narkotika

			keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	yang bersifat rahasia	
29	Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum / Visum ed Repertum	Sama dengan di atas ditambah dengan : Permenkes RI Nomor 77 tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum pasal 8 yaitu Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan penegakan hukum perkara perdata hanya dapat dilaksanakan atas dasar surat permohonan resmi dari para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau pengadilan	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia	Melindungi data pasien Visum Ed Repertum
I. Informasi Data Visual / Audio Visual					
30	Data rekaman CCTV di area rumah sakit	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a yaitu informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana sehingga informasi ini termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	Dikhawatirkan keasliannya akan direkayasa/ diedit atau	Data rekaman CCTV tidak ada atau terhindar dari pengeditan/
31	Foto/ video pasien tampak muka	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi tertimbang yaitu Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit versi SNARS pada standar HPK/ Hak Pasien & Keluarga, standar 1.2 : - Informasi tentang pasien adalah rahasia dan rumah sakit diminta menjaga kerahasiaan informasi pasien serta menghormati kebutuhan privasinya - Pasien mungkin menginginkan privasinya terlindungi dari para keluarga, pasien lain, masyarakat dan bahkan dari	Sampai dengan diijinkan/ disetujui oleh pasien yang bersangkutan, untuk keperluan proses hukum dan untuk keperluan ilmiah sesuai dengan	Penyalahgunaan terhadap identitas pasien dan memungkinkan terjadinya eksploitasi pasien	Melindungi identitas pasien, mencegah adanya eksploitasi pasien dan melindungi privasi keluarga pasien

		anggota keluarga. Di samping itu, pasien mungkin tidak ingin diambil fotonya, direkam atau diikutsertakan dalam survei wawancara tentang penelitian dan lainnya Untuk itu informasi ini termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)	peraturan perundang-undangan yang berlaku		
J.	Informasi Insiden Keselamatan Pasien				
32	● RCA (Root Cause Analysis) yaitu dokumen yang digunakan dalam inisiatif problem solving untuk membantu tim menemukan akar penyebab (root cause) dari masalah yang dihadapi ● Berita acara/ risalah pembahasan oleh tim RCA identitas pelapor dan isi laporan terkait kejadian insiden keselamatan pasien ● Identitas pelapor dan isi laporan terkait kejadian insiden keselamatan pasien	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi tertimbang yaitu : ● Permenkes No 11/ 2017 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit Pasal 19 ayat 4 : Pelaporan insiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijamin keamanannya, bersifat rahasia, anonim (tanpa identitas) dan tidak mudah diakses oleh orang yang tidak berhak Untuk itu informasi ini termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik) namun akan lebih baik bila ditindaklanjuti dengan uji konsekuensi lebih lanjut bersama rumah sakit lain.	Selamanya	● Citra rumah sakit menjadi menurun ● Petugas menjadi enggan dan takut melaporkan insiden Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) maupun Kejadian Nyaris Cedera (KNC) sehingga menghambat penyelenggaraan keselamatan pasien	Petugas tidak ragu melaporkan insiden KTD & KNC sehingga diharapkan dapat menurunkan angka insiden KTD & KNC serta sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan keselamatan pasien agar peristiwa serupa tidak terulang kembali
33	Data audit medik dan laporan kasus	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 1 yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dan riwayat kondisi anggota keluarga sehingga termasuk informasi	Selamanya	Citra rumah sakit menjadi menurun karena kasus yang terkait dengan insiden keselamatan pasien	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan serta sebagai bahan

		ini termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik) Jenis informasi ini juga memenuhi indikator konsekuensi tertimbang yaitu : Permenkes 755 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit Untuk itu informasi ini termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)			evaluasi dalam meningkatkan keselamatan pasien agar peristiwa serupa tidak terulang kembali
--	--	--	--	--	--

SKPD : RS RESPIRA

NO.	KONTEN INFORMASI	PERTIMBANGAN SESUAI INDIKATOR KONSEKUENSI	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT APABILA INFORMASI DIBUKA	AKIBAT APABILA INFORMASI DITUTUP
				5	6
1	Informasi yang berkaitan dengan rahasia pribadi pegawai				
1.	Data Informasi kepegawaian menyangkut data pribadi yang menyangkut riwayat dan kondisi anggota keluarganya serta data lainnya yang berkenaan dengan pegawai tersebut (biodata elektronik PNS & arsip dokumen kepegawaian)	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No.14 Tahun 2008 tentang KIPP asal 17 huruf h angka 1 yaitu Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi yaitu riwayat dan kondisi anggota keluarga sehingga termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia
2.	Data pribadi pegawai yang menyangkut riwayat kondisi dan	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 2 yaitu	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses	Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat

	perawatan pengobatan kesehatan fisik dan psikis	informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi yaitu riwayat dan kondisi perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang sehingga termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)	Hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	rahasia	rahasia
3.	Identitas pegawai yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin, proses hukuman disiplin PNS, keberatan atas hukuman disiplin PNS, peninjauan kembali atas hukuman disiplin PNS; serta hasil pemeriksaan oleh pejabat/pegawai yang dikenakan hukuman disiplin;	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 4 yaitu hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses Hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia
4.	Data pribadi pegawai yang menyangkut kondisi keuangan dan rekening bank	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 3 yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap kondisi keuangan, asset, pendapatan, dan rekening bank seseorang sehingga termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses Hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia
5.	Identitas pegawai yang mengajukan ijin perceraian/perkawinan, proses	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 1 yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses	Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia

	pemberian/ penolakan izin cerai, beristri lebih dari seorang dan keterangan untuk melakukan perceraian	pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi dan riwayat kondisi anggota keluarga sehingga termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)	Hukum oleh aparat hukum dan pengadilan		
6.	Identitas pegawai yang diduga melakukan tindak pidana dan sedang Menjalani proses hukum baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan disidang pengadilan	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 1 yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi dan riwayat kondisi anggota keluarga sehingga termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)	Sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang bersifat tetap	Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia
	Informasi Dokumen Kepegawaian RS				
7	Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) PNS yaitu daftar yang berisikan hasil penilaian pegawai selama melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu tertentu	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 1 yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi dan riwayat kondisi anggota keluarga sehingga termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik) Jenis informasi ini juga memenuhi indikator konsekuensi tertimbang yaitu : PP No 10 Tahun 1979 Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) pasal 6 yaitu DP3 adalah bersifat rahasia	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia

8.	Data usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural.	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 1 yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dan riwayat kondisi anggota keluarga sehingga termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)	Sampai dengan pelantikan pejabat struktural	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena pengungkapan yang terlalu dini	Menjaga iklim kondusif
9.	Proses keputusan mutasi jabatan struktural atau fungsional umum / tertentu	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h angka 1 yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi dan riwayat kondisi anggota keluarga dan - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf l yaitu memorandum atau surat – surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan Untuk itu termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)	Sampai dengan keputusan mutasi jabatan struktural atau fungsional umum / tertentu	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan yang terlalu dini	Menjaga iklim kondusif
Informasi Seleksi Karyawan RS					
10.	Nilai hasil tes (tes potensi akademik, psikotes, tes kepribadian/kesehatan jiwa (MMPI), tes bebas narkoba, tes kesehatan fisik, dan wawancara)	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIPP asal 17 huruf h angka 2 yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi yaitu riwayat dan kondisi perawatan, pengobatan	Sampai dengan keputusan penerimaan Calon Pegawai	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan yang terlalu dini	Menjaga iklim kondusif

	dalam rangka penyaringan/ penerimaan Calon Karyawan);	kesehatan fisik dan psikis seseorang sehingga termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)			
	Informasi Dokumen Rumah Sakit				
11.	Arsip Dinamis berupa surat- surat yang sifatnya rahasia yaitu surat keluar, surat masuk, nota dinas, telaahan staf, dan naskah dinas lainnya yang bersifat rahasia baik menyangkut rahasia negara maupun rahasia instansi.	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i yaitu memorandum atau surat – surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan dan termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses Hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan yang terlalu dini	Melindungi kerahasiaan Dokumen
12.	Dokumen pengadaan barang dan jasa yang masih dalam proses lelang (Harga Perkiraan Sendiri /HPS, Dokumen Penawaran Kontrak, Berita Acara Pelelangan dan lain-lain);	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b yaitu informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat dan termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)	Sampai dengan ditentukan pemenang	Muncul persaingan usaha yang tidak Sehat dan dapat mengganggu keberhasilan proses negosiasi yang akan / sedang dilakukan	Menjaga sportifitas persaingan usaha dan menjaga objektivitas penilaian, adanya kepastian dalam penetapan harga dan Kelancaran Pelaksanaan proses pengadaan
13.	Dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindah tangan dan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) yang sedang dalam	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i yaitu memorandum atau surat – surat antar badan publik yang	Sampai dengan keputusan penggunaan, pemanfaatan,	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan karena	Melindungi kerahasiaan Dokumen

	proses (surat, nota dinas, berita acara, surat keputusan);	menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan dan termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)	pemindah tangan dan penghapusan Barang Milik Negara (BMN)	pengungkapan yang terlalu dini	
14.	Dokumen pengelolaan keuangan tahun berjalan yang belum diaudit; Laporan keuangan yang belum diaudit oleh auditor;	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I yaitu memorandum atau surat – surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan dan termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan yang terlalu dini	Melindungi kerahasiaan Dokumen
	Informasi Identitas Pelapor & isi Lap				
15.	Identitas pelapor dan isi laporan dugaan tindak korupsi / penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai;	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a yaitu informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum dan termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses Hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	Masyarakat enggan melaporkan dugaan Tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya Wilayah Bebas Korupsi/WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih & Melayani / WBBM	Masyarakat tidak ragu melaporkan Dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga mendorong terciptanya WBK dan WBBM
16.	Identitas pelapor dan isi laporan dugaan pelanggaran kode etik profesi, disiplin pegawai maupun	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a yaitu informasi	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses	Masyarakat / Karyawan enggan melaporkan	Masyarakat tidak ragu melaporkan

	tindakan pelanggaran hukum lainnya	publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum dan termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)	Hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	pelanggaran kode etik profesi, disiplin pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum lainnya sehingga menghambat proses penegakan hukum	Dugaan pelanggaran kode etik profesi /pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum lainnya
	Informasi dokumen pemeriksaan RS				
17.	Dokumen Hasil Pemeriksaan Reguler, Pemeriksaan Kasus, Pemeriksaan khusus, Review Laporan Keuangan, Evaluasi/Pemantauan dan pemeriksaan internal RS oleh SPI	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf 1 yaitu memorandum atau surat – surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan sehingga termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik) Jenis informasi ini juga memenuhi indikator konsekuensi tertimbang yaitu • Peraturan Menpan No.PER/04/M.P AN?03/ 2008 tentang Kode Etik Pengawasan • Peraturan Menpan No: PER/05/.M.PA N/03/2008 tentang standar audit Pengawasan Intern Pemerintah,	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	Menghambat kesuksesan kebijakan karena pengungkapan secara prematur, Melanggar PP tentang batasan Distribusi LHP dan Melanggar Peraturan MENPAN tentang batasan distribusi LHP	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan
	Informasi Sistem Keamanan RS dan Keamanan Teknologi Informasi RS				

18	Lokasi Server	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf J yaitu informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang – undang sehingga termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik) Jenis informasi ini juga memenuhi indikator konsekuensi tertimbang yaitu • UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE Pasal 16 ayat 1 yaitu Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum yaitu dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut • UU Nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi pasal 22 Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi akses ke jaringan telekomunikasi; dan atau akses ke jasa telekomunikasi; dan atau akses ke jaringan telekomunikasi khusus • Pergub DIY No 31 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Pasal 10 yaitu Setiap SKPD harus menyusun standar dan prosedur pengendalian kegiatan teknologi informasi yang memenuhi prasyarat keamanan informasi dan untuk mengimplementasikan tindakan dalam mengelola	Tidak terbatas	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi/ mengamankan perangkat serta data
----	---------------	---	----------------	---	--

		Risiko. Prasyarat keamanan informasi meliputi aspek keamanan fisik dan lingkungan. Untuk itu informasi ini termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)			
19	Internet Protocol/IP Address Private	Sama dengan diatas	Tidak terbatas	Penerobosan / penyalahgunaan hak akses	Menjaga / melindungi hak akses
20	Bandwidht Management.	Sama dengan diatas	Tidak terbatas	Penyalah gunaan kapasitas bandwidth diluar ketentuan	Mengatur kestabilan penggunaan bandwidht
21	Kode Akses Elektronik dan Sistem Keamanan Elektronik.	Sama dengan diatas	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan Jaringan Komputer
22	Sistem Managemen Database.	Sama dengan diatas	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan Database
23	User name dan Password Aplikasi yang dipergunakan RS	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini juga memenuhi indikator konsekuensi tertimbang yaitu • UU Nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi pasal 22 Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi akses ke jaringan telekomunikasi; dan atau akses ke jasa telekomunikasi; dan atau akses ke jaringan telekomunikasi khusus • PP Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik pasal 22 yaitu Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, keautentikan, keteraksesan,ketersediaan, dan dapat ditelusurinya	Sampai dengan perubahan pengaturan username dan password oleh pihak Rumah Sakit	Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab	Menjaga Keamanan Data dan Informasi yang tersimpan dalam setiap aplikasi

		suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)			
24	Lokasi Brankas Penyimpanan Uang Tunai Rumah Sakit	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini belum memenuhi indikator konsekuensi mutlak maupun tertimbang sehingga tidak termasuk informasi yang dikecualikan	-	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan uang tunai Rumah Sakit
25	Denah Lokasi letak CCTV di seluruh Rumah sakit	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini belum memenuhi indikator konsekuensi mutlak maupun tertimbang sehingga tidak termasuk informasi yang dikecualikan		Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan CCTV RS
	Informasi Data Pasien				
26.	Data dan isi rekam medis pasien.	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi Jenis informasi ini juga memenuhi indikator konsekuensi tertimbang yaitu : ● UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i tentang Hak Pasien yaitu setiap pasien berhak mendapatkan privacy dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data data medisnya. ● UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 47 menyangkut Rekam Medik dan Rahasia Kedokteran yaitu : Dokumen rekam medis merupakan milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan	Sampai dengan dibuka oleh pihak-pihak yang berhak Atas informasi rekam medis Berdasarkan peraturan perundang-undangan	- Mengungkap rahasia pribadi - Terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang - Data dapat dimanipulasi, Dipalsukan atau disalah gunakan Untuk tujuan kejahatan	- Melindungi rahasia pribadi - Terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang yang dilindungi Undang-undang - Melindungi/ mengamankan data dari manipulasi, pemalsuan atau penyalahgunaan untuk tujuan kejahatan

		kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien. Rekam medis harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. ● Permenkes No 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medik Pasal 10 yaitu informasi tentang identitas, diagnosa, riwayat penyakit, riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Sehingga informasi ini termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)			
	Informasi Data Visual /Audio Visual				
27	Data rekaman CCTV diarea rumah sakit	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a yaitu Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana sehingga termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses Hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	Dikhawatirkan keasliannya akan direkayasa/diedit atau	Data rekaman CCTV tidak ada atau terhindar dari pengeditan/
28	Foto/video pasien tampak muka	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi tertimbang yaitu Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit versi SNARS pada standar HPK / Hak Pasien & Keluarga, standar 1.2 :	Sampai dengan diijinkan/disetujui oleh pasien yang bersangkutan,	Penyalahgunaan terhadap identitas pasiendan memungkinkan terjadinya eksploitasi pasien	Melindungi identitas pasien, Mencegah adanya eksploitasi pasien dan melindungi privacy keluarga pasien

		- Informasi tentang pasien adalah rahasia dan rumah sakit diminta menjaga kerahasiaan informasi pasien serta menghormati kebutuhan privasinya. - Pasien mungkin menginginkan privasinya terlindung dari para karyawan, pasien lain, masyarakat, dan bahkan dari anggota keluarga. Di samping itu, pasien mungkin tidak ingin diambil fotonya, direkam, atau diikutsertakan dalam survei wawancara tentang penelitian dan lainnya. Untuk itu informasi ini termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)	untuk keperluan proses hukum, dan untuk keperluan ilmiah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku		
	Informasi Insiden Keselamatan Pasien				
29	- RCA (Root Cause Analysis) yaitu dokumen yang digunakan dalam inisiatif problem solving untuk membantu tim menemukan akar penyebab (root cause) dari masalah yang sedang dihadapi - Berita acara/risalah pembahasan oleh tim RCA - Identitas pelapor dan isi laporan terkait kejadian insiden keselamatan pasien; - Identitas pelapor dan isi laporan terkait kejadian insiden keselamatan pasien;	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi tertimbang Yaitu : Permenkes No 11 / 2017 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit Pasal 19 ayat 4 : Pelaporan insiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijamin keamanannya, bersifat rahasia, anonim (tanpa identitas), dan tidak mudah diakses oleh orang yang tidak berhak. Untuk itu informasi ini termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik) namun akan lebih baik bila ditindaklanjuti dengan uji konsekuensi lebih lanjut bersama rumah sakit lain.	Selamanya	- Citra rumah sakit menjadi menurun - Petugas menjadi enggan dan takut melaporkan insiden Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) maupun Kejadian Nyaris Cedera (KNC) sehingga menghambat penyelenggaraan keselamatan pasien	Petugas tidak ragu melaporkan insiden KTD &KNC sehingga diharapkan dapat menurunkan angka insiden KTD&KNC serta sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan keselamatan pasien agar peristiwa serupa tidak terulang kembali

30	Data audit medik dan laporan kasus	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 1 yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dan riwayat kondisi anggota keluarga sehingga termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik) Jenis informasi ini juga memenuhi indikator konsekuensi tertimbang yaitu : Permenkes 755 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit Untuk itu informasi ini termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)	Selamanya	● Citra rumah sakit menjadi menurun karena kasus yang terkait dengan insiden keselamatan pasien	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan serta sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan keselamatan pasien agar peristiwa serupa tidak terulang kembali

YOGYAKARTA, AGUSTUS 2018
ATASAN PPID
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ir. GATOT SAPTADI
NIP. 19590902 198803 1 003